

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil penilaian pendidikan, perlu adanya Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional

Pengembang Penilaian Pendidikan berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 904);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan.

4. Pejabat Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang selanjutnya disebut Pengembang Penilaian Pendidikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan.
5. Penilaian Pendidikan adalah proses sistematis dalam pengumpulan, pengukuran, pengolahan, dan penggunaan data aspek kognitif dan nonkognitif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.
6. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (*output*) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Penilaian Pendidikan untuk pembinaan karier jabatan.
8. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan pada Instansi Pembina.

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan terdiri atas:
 - a. Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama;
 - b. Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda;
 - c. Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Madya; dan
 - d. Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Utama.
- (2) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan berkedudukan di Instansi Pembina.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan berkedudukan di Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat pada unit kerja yang memiliki fungsi pembinaan di bidang:

- a. penyiapan kebijakan teknis pengembangan penilaian/ asesmen pendidikan;
- b. pelaksanaan penilaian/asesmen pendidikan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan penilaian/ asesmen pendidikan; dan/atau
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan penilaian/asesmen pendidikan.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan; dan
 - b. lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang akan diduduki.

- (2) Lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika terdapat:
- a. pembentukan atau perubahan unit kerja;
 - b. peningkatan volume Beban Kerja;
 - c. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan belum terisi atau lowong; dan/atau
 - d. Pengembang Penilaian Pendidikan:
 1. pindah unit kerja;
 2. pindah ke dalam jabatan lain;
 3. berhenti;
 4. pensiun; atau
 5. meninggal dunia.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pembina dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilakukan melalui tahapan:

- a. penghitungan; dan
- b. pengusulan.

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan:

- a. analisis jabatan; dan
- b. analisis Beban Kerja.

Bagian Kedua

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan

Pasal 9

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan.

Pasal 10

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan berdasarkan indikator:

- a. jumlah jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan Penilaian Pendidikan;
- b. jenis dan jumlah mata pelajaran dan level kelas pendidikan yang dikembangkan; dan
- c. jenis dan jumlah model pengembangan penilaian baik akademik dan/atau nonakademik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penilaian.

Pasal 11

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR.
- (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan instrumen akademik;
 - b. pengembangan instrumen nonakademik;

- c. analisis dan pemanfaatan hasil penilaian; dan
 - d. inovasi untuk Penilaian Pendidikan.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan;
 - b. mengidentifikasi persen kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan;
 - c. mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja; dan
 - d. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan untuk tiap jenjang.
- (4) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan menggunakan format, instrumen, dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan

Pasal 12

Tata cara pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagai berikut:

- a. unit kerja menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sesuai dengan format dan rumus;
- b. hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diusulkan ke biro yang membidangi sumber daya manusia;

- c. biro yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang diajukan oleh unit kerja;
- d. usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
- e. Menteri menyampaikan usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan
- f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dan menyampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 860

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. SKR Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>) Jabatan	SKR
1.	Instrumen Penilaian Akademik	0,991
2.	Instrumen Penilaian Non Akademik	0,964
3.	Dokumen Hasil Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian	1,614
4.	Model Inovasi Penilaian	1,537

2. Mengidentifikasi persen kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persen Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>) Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Instrumen Penilaian Akademik	36%	30%	24%	10%
2.	Instrumen Penilaian Nonakademik	31%	31%	28%	10%
3.	Dokumen Hasil Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian	33%	19%	33%	15%
4.	Model Inovasi Penilaian	30%	25%	29%	15%

3. Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja, yaitu hasil kerja Pengembangan Penilaian Pendidikan, yang meliputi:
 - a. jumlah instrumen penilaian akademik;
 - b. jumlah instrumen penilaian nonakademik;
 - c. jumlah dokumen hasil analisis dan pemanfaatan hasil penilaian; atau
 - d. jumlah model inovasi penilaian,yang dikembangkan oleh unit kerja dalam 1 (satu) tahun.

Penentuan jumlah hasil kerja tersebut dihitung dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya dan/atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi unit kerja serta mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi, format sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Identifikasi volume Beban Kerja unit kerja

No	Jenis Hasil Kerja Pengembangan Penilaian Pendidikan	Jumlah Hasil Kerja Pengembangan Penilaian Pendidikan pada tahun ke-				
		T-3	T-2	T-1	Rata-Rata	Proyeksi Tahun ke T
1.	Instrumen Penilaian Akademik					
2.	Instrumen Penilaian Nonakademik					
3.	Dokumen Hasil Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian					
4.	Model Inovasi Penilaian					

Keterangan:

T merupakan tahun pada saat penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilaksanakan

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan untuk tiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{ppp} = \frac{v \times \% K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

TF_{ppp} = Total kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan

v = volume hasil kerja pengembangan Penilaian Pendidikan yang diampu dalam 1 (satu) tahun

$\% K$ = persen kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dalam penyelesaian keluaran hasil kerja (*output*) pengembangan Penilaian Pendidikan

SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengembang Penilaian Pendidikan

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.	Instrumen Penilaian Akademik	0,991	36%	30%	24%	10%					
2.	Instrumen Penilaian Nonakademik	0,964	31%	31%	28%	10%					
3.	Dokumen Hasil Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian	1,614	33%	19%	33%	15%					
4.	Model Inovasi Penilaian	1,537	30%	25%	29%	15%					
Total SDM											

Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan hasil kerja pengembangan Penilaian Pendidikan

Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja (*output*) pengembangan Penilaian Pendidikan

Kolom (4) diisi dengan data persen kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan

Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan pada unit kerja pada tahun penghitungan

Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan pada setiap jenjang

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- b. apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dihitung dengan cara sebagai berikut.

1. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{ppp} = TF_{ppp}$$

2. Pada unit kerja yang telah memiliki Pengembang Penilaian Pendidikan, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan, Pengembang Penilaian Pendidikan yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Pengembang Penilaian Pendidikan yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{ppp} = TF_{ppp} - (J_{ppp} + M_{ppp} - N_{ppp} - B_{ppp})$$

Keterangan:

LF_{ppp} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.

TF_{ppp} = total formasi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.

J_{ppp} = jumlah Pengembang Penilaian Pendidikan yang ada saat ini.

M_{ppp} = perkiraan jumlah Pengembang Penilaian Pendidikan yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.

N_{ppp} = perkiraan jumlah Pengembang Penilaian Pendidikan yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

B_{ppp} = perkiraan jumlah Pengembang Penilaian Pendidikan jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

1. belum memiliki Pengembang Penilaian Pendidikan ($J_{ppp} = 0$);
2. tidak ada PNS yang akan masuk ke Pengembang Penilaian Pendidikan jenjang tersebut ($M_{ppp} = 0$);
3. tidak ada Pengembang Penilaian Pendidikan yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N_{ppp} = 0$);
4. tidak ada Pengembang Penilaian Pendidikan yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{ppp} = 0$),

maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagai berikut:

Pusat Asesmen dan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan asesmen pendidikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Asesmen dan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan kebijakan teknis pengembangan asesmen pendidikan;
2. pelaksanaan pengembangan asesmen pendidikan;
3. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan asesmen pendidikan; dan
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan asesmen pendidikan.

Fungsi yang diselenggarakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi volume pengembangan Penilaian Pendidikan 3 (tiga) tahun sebelumnya dan proyeksi pengembangan Penilaian Pendidikan tahun 2021 pada Pusat Asesmen dan Pembelajaran, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Hasil Kerja Pengembangan Penilaian Pendidikan pada Pusat Asesmen dan Pembelajaran

No	Jenis Hasil Kerja Pengembangan Penilaian Pendidikan	Jumlah Hasil Kerja Pengembangan Penilaian Pendidikan pada tahun ke-				
		2018	2019	2020	Rata-Rata	Proyeksi Tahun 2021
1.	Instrumen Penilaian Akademik	63	63	74	67	61
2.	Instrumen Penilaian Nonakademik	14	14	14	14	14
3.	Dokumen Hasil Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian	19	19	22	20	22
4.	Model Inovasi Penilaian	14	14	14	14	14

Rincian secara detail, hasil kerja pengembangan Penilaian Pendidikan yang akan diampu selama tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Target Hasil Kerja Pengembangan Penilaian Pendidikan pada Pusat Asesmen dan Pembelajaran pada tahun 2021

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	Hasil Kerja	Rincian hasil kerja	Σ Volume Beban Kerja
1.	Instrumen Penilaian Akademik	Pengembangan Instrumen Penilaian Akademik Terstandar Nasional	<p>Jenis dan Model Pengembangan: Asesmen Kompetensi Minimum dan Tes Kompetensi Guru</p> <p>Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar kelas 1-3, Sekolah Dasar kelas 4-6, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Atas</p> <p>Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran: Asesmen Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi Mata Pelajaran Sekolah Dasar 4 instrumen (Kelas 1-3 Numerasi dan Literasi, Kelas 4-6 Numerasi dan Literasi); Sekolah Menengah Pertama 2 instrumen (Numerasi dan Literasi); Sekolah Menengah Atas 2 instrumen (Numerasi dan Literasi); Sekolah Menengah Kejuruan 2 instrumen (Numerasi dan Literasi).</p> <p>Tes Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini 1 instrumen, Mata Pelajaran Sekolah Menengah Pertama 4 instrumen (Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika); Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas 11 instrumen (Geografi, Sejarah, Ekonomi, Sosial, Kimia, Fisika, Biologi, Matematika Teknik, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris)</p>	26

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	Hasil Kerja	Rincian hasil kerja	Σ Volume Beban Kerja
		Pengembangan Instrumen Penilaian Akademik Terstandar Satuan Pendidikan	Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran: 24 Instrumen Mata Pelajaran (Matematika Teknik, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika Bahasa, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Kimia, Fisika, Biologi, Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa Mandarin, Bahasa Prancis, Bahasa Arab, Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu, Konghucu, dan Pendidikan Kewarganegaraan.	24
		Pengembangan Model dan Sistem Penilaian	Jenis dan Model Pengembangan: 1. Pengembangan sistem Asesmen Nasional, yang meliputi Asesmen Kompetensi Minimum, Lingkungan Belajar, dan Penilaian Karakter) 2. Pengembangan model Penilaian Pendidikan a. Model Penilaian Kebutuhan Khusus, b. Asesmenpedia, c. Formatif berbasis mata pelajaran, d. Asesmen Literasi Budaya, e. Asesmen Literasi Sains (kimia, fisika, biologi, geografi), f. Model Kompetensi Tenaga Penilaian) 3. Pengembangan teknologi Penilaian Pendidikan	11
Total Hasil Kerja Instrumen Penilaian Akademik (1)				61
2.	Instrumen Penilaian Nonakademik	Tes Bakat Minat	Jenis dan Model Pengembangan: Tes Bakat, dan Tes Minat Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran:-	4

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	Hasil Kerja	Rincian hasil kerja	Σ Volume Beban Kerja
		Tes Kepribadian	Jenis dan Model Pengembangan: Tes Kematangan Emosi, Tes Kepribadian Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran:-	4
		Tes Bakat Skolastik	Jenis dan Model Pengembangan:- Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran:-	2
		Tes Kesiapan Bersekolah	Jenis dan Model Pengembangan:- Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Sekolah Dasar Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran:-	1
		Model Penilaian Karakter	Jenis dan Model Pengembangan:- Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran:-	3
Total Hasil Kerja Instrumen Penilaian Nonakademik (2)				14
3	Dokumen Hasil Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian	Pemanfaatan Hasil Penilaian	Jenis dan Model Pengembangan:- <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan <i>scorecard</i> sekolah • Penyusunan <i>scorecard</i> kab/kota • Penyusunan <i>scorecard</i> provinsi • Buletin • Jurnal 	6

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	Hasil Kerja	Rincian hasil kerja	Σ Volume Beban Kerja
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Website</i> <p>Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan:-</p> <p>Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran:-</p>	
		Studi Internasional	<p>Jenis dan Model Pengembangan:-</p> <p>Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas</p> <p>Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran: Literasi membaca <i>Programme for International Student Assessment (PISA)</i>, Literasi sains <i>Programme for International Student Assessment (PISA)</i>, Literasi matematika <i>Programme for International Student Assessment (PISA)</i>, dan Analisis data angket siswa dan sekolah <i>Programme for International Student Assessment (PISA)</i></p>	4
		Analisis Hasil Penilaian Pendidikan	<p>Jenis dan Model Pengembangan: Analisis Hasil Asesmen Nasional, Analisis Tes Kompetensi Guru, Analisis Non Akademik</p> <p>Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah</p> <p>Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran:-</p>	12
Total Hasil Kerja Dokumen Hasil Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian (3)				22
4	Model Inovasi Penilaian	Pengembangan Aplikasi Pendataan Peserta Didik	Jenis dan Model Pengembangan: -	3

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	Hasil Kerja	Rincian hasil kerja	Σ Volume Beban Kerja
			Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran:-	
		Inovasi Sistem Informasi Authoring Penilaian (SIAP)	Jenis dan Model Pengembangan: Inovasi Sistem Informasi Authoring Penilaian (SIAP), Tes Kompetensi Guru-Profesional, Tes Kompetensi Guru-Pedagogik, Asesmen Kompetensi Minimum Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran:-	4
		Pengembangan Teknologi Penilaian	Jenis dan Model Pengembangan: Inovasi Sistem Informasi Authoring Penilaian (SIAP), Tes Kompetensi Guru-Profesional dan Tes Kompetensi Guru-Pedagogik, Asesmen Kompetensi Minimum, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia Sekolah, dll. Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan: Jumlah dan Jenis Mata Pelajaran:-	7
Total Hasil Kerja Model Inovasi Penilaian (4)				14

2. Menghitung kebutuhan jenjang jabatan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TF_{ppp} = \frac{v \times \% K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Hasil penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan di Pusat Asesmen dan Pembelajaran tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan pada Pusat Asesmen dan Pembelajaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan $= \frac{(4) \times (5)}{(3)} \times 1 \text{ orang}$			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1	Instrumen Penilaian Akademik	0,991	36%	30%	24%	10%	61	22	18	15	6
2	Instrumen Penilaian Nonakademik	0,964	31%	31%	28%	10%	14	5	5	4	1
3	Dokumen Hasil Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian	1,614	33%	19%	33%	15%	22	5	3	4	2
4	Model Inovasi Penilaian	1,537	30%	25%	29%	15%	14	3	2	3	1
Total SDM (99)								35	28	26	10

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan tahun 2021 adalah sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang pertama : 35 (tiga puluh lima) orang
- b. jenjang muda : 28 (dua puluh delapan) orang
- c. jenjang madya : 26 (dua puluh enam) orang
- d. jenjang utama : 10 (sepuluh) orang

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

NADIEM ANWAR MAKARIM

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

jdih.kemdikbud.go.id